

**Pelaksanaan Ketertiban Umum (Sudi Kasus Pasar Simpang Padang Duri)
di Kecamatan Mandau**

Oleh:

Vonni Beddy

(vonnybeddyvonnybeddy@yahoo.co.id)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Mandau is a cross region of the various regions. Development always occurs from time. Problem often encountered is closely related to the problem of overpopulation. Mandau is a rapid development of the business sector infrastructure even in this area is growing so rapidly that it becomes the target sector to creat jobs the informal sector, which vendors are selling. If look to major roads that are often ecountered are vendors who sell to on the road and there is congestion and disrupt traffic behaviour. But in regulating this issue saper subdistrict goverment should have a policy for the implementation of public order by executing the task by Police Unit of Pamong Praja. In the medel implementations by Van Meter and Van Horn, there are six variables that shape the relationship between policies and performance, namely : basic measures and policy objectives, policy resources, inter-organizational communication and implementation activities, the characteristics of the implementaters, economic conditions, social and political trends executor. The reseach method used in this study is a qualitative research, with techniques that are done of snowball sampling, the key informants in this study. The informant who conducted the interview was from Police Unit of Pamong Praja Mandau and fiber UPTD police civil service departemens and hygiene market, the analyze the data and manage the data. Based on the research that has been done, and based on the teoritical concept. Implementation of public order (Market case study intersections desert thorn Mandau) in the district mandau. Basically been carried out by the Police Unit of Pamong Praja and UPTD Departement and Hygiene Market. But never be running with a constant order, the hawkers back peddle. Do not have a clear sanction any mistakes made by vendors that posed on deterrent properties. Goverment also did not pay attention to the problem pf street vendors with deep. So it happened so long and prottacted. Plus the absence of a clear warning to the o authorized organization itself.

Keyword: *Public Order, Implementation, Street Vendors*

PENDAHULUAN

Ketertiban umum adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menciptakan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai pelaksana dari ketertiban umum tersebut.

Dalam melaksanakan tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada peraturan pemerintah No.04 tahun 2013 pasal 4 dalam melaksanakan tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

dengan kepolisian Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan aparaturnya lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan perda dan peraturan Kepala Daerah.

Dalam hal ini memang pemerintah daerah harus bekerja sama dengan Satpol PP agar pelaksanaan ketertiban umum dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dengan mengetahui fungsi dan tugas Satpol PP yaitu :

- Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya.
- Mengundang/manggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum masyarakat secara umum.

- Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat disuatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Jika telah dilakukan pengarahan kepada yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta penyidik pegawai negeri

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketertiban umum di kecamatan mandau dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan ketertiban umum di kecamatan mandau.

METODE

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mandau dan Pinggir dengan alasan Kecamatan Mandau merupakan daerah yang banyak memiliki penduduk serta pertumbuhan daerah seras aktivitas dikalangan masyarakatnya berkembang pesat. Dengan hal ini dapat memungkinkan melaksanakan kecamatan mandau daerah yang akan menjadi pusat lalu lintas yang aman dan tertib.

b. Informan penelitian

Informan adalah wewenang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan subjek yang tepat berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui mengenai pelaksanaan ketertiban umum di Kecamatan Mandau Informan diantaranya, Kepala Satpol PP Kecamatan Mandau, Dinas Pasar, Kecamatan

Mandau, Dinas Pendapat Kecamatan Mandau, Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh berdasarkan berbagai informasi dari responden yang mengerti dan memahami mengenai pelaksanaan ketertiban umum Kecamatan Mandau dan dokumen lainnya dalam mewujudkan ketertiban umum di pasar simpang duri kecamatan Mandau.

Sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber sebagai responden, seperti data hasil wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku dan artikel lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ketertiban umum di Kecamatan Mandau.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek

penelitian untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya terhadap masalah yang diteliti.

- b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kecamatan Mandau, dan UPTD Dinas Pasar dan Kebersihan Kecamatan Mandau, terutama kepada Kepala Satpol PP Kecamatan Mandau yang dipakai sebagai sampel dengan berpedoman pada kusioner yang telah disusun.

- c. Dokumentasi, yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian berupa file, foto, dan lain-lain.

- e. Analisis Data

Adapun teknik analisis yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

Penulis melakukan analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang dikumpulkan secara menyeluruh. Analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena-fenomena yang

ada berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan serta berpedoman kepada landasan teori dan kebijakan yang menjadi gambaran secara lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena-fenomena yang melingkupi sehingga diperoleh penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan serta membantu mencari permasalahan yang baik dan tepat.

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Simpang Padang Duri) di Kecamatan Mandau.

Mengingat apa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa permasalahan ketertiban

umum ini sudah terjadi cukup lama dan tidak ada solusi untuk permasalahan ini agar dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Berbagai macam pembangunan untuk memfasilitasi masyarakat dalam berbentuk pasar tradisional yang bersih, tertib dan aman dan tidak kalah bersaing dengan pasar modern yang sudah banyak tersedia di Kecamatan Mandau. Tapi yang dilihat pada kenyataannya masih banyak pelanggaran ketertiban umum seperti pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan di Pasar Simpang Padang Duri tersebut.

Ketertiban Umum itu sendiri adalah merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Didalam sebuah pelaksanaan ketertiban umum, yang mana kebijakannya itu bertujuan untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya.

Setiap daerah pada dasarnya berlomba untuk menciptakan suasana yang aman, bersih dan tertib. Dan keseluruhan pencapaian diperlukan aturan dalam hal Ketertiban Umum. Dengan tingginya perhatian kepada Ketertiban Umum maka sebuah rasa nyaman akan selalu dirasakan oleh masyarakat.

Masalah kebersihan, penataan, ketertiban umum dan ketenteraman merupakan permasalahan yang seringkali dijadikan acuan atau pedoman untuk keberhasilan sebuah daerah maupun kota, terlebih lagi semenjak dibentuknya otonomi daerah, dimana setiap daerah mempunyai tanggung jawab yang utuh atas daerahnya. Dan tentunya saat ini daerah berlomba-lomba untuk menata daerahnya. Berbagai daerah bahkan merupakan berlomba untuk membuat Peraturan Daerah mengenai berbagai peraturan tentang Ketertiban Umum.

Untuk menciptakan ketertiban dalam hal operasional penertiban pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban umum diperlukan peran Satuan Polisi Pamong Praja dengan melaksanakan fungsinya maka dari itu pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peraturan Nomor 04 Tahun 2012 yaitu :

- Penyusunan program, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- Pelaksanaan koordinasi Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan aparat kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ukuran-Ukuran dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Varaiabel ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan didasarkan kepada faktor-faktor yang menentukan

kinerja kebijakan. Indikator-indikator kinerja merupakan cara untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kabupaten Bengakalis Nomor 04 Tahun 2012 khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima telah terealisasi oleh pihak-pihak terkait dalam hal pelaksanaan ketertiban umum. Namun dalam prosesnya banyak terdapat kendala, terlebih kepada kurangnya pemahaman masyarakat atas kepentingan bersama. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu narasumber.

“Kalau ditanya kinerja kami sudah melakukan dek sesuai aturan. Karna fungsi dan tugas kami sebagai penegak perda. Kalau melakukan nya tidak bedasarkan peraturan maka akan susah nanti tugas kami hanya mengingat tapi setelah ditertibkan itu tergantung kepada pedagang nya lagi mau mendengarkan atau tidak”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, Bapak Syamsul Alam 01 Desember 2014)

“Kalau ditanya apa aja yang udah dilakukan, banyak dek. Kami sudah melakukan pendataan,

pembinaan, informasi juga, sudah disediakan tempat berjualan dan sudah dibagikan tempatnya menurut dagangannya. Di pasar mandau raya, pujasera dan pasar dewisertika udah oke, tapi kita serahkan kepada pedagang kaki lima.”(Wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, Bapak Syamsul Alam 01 Desember 2014)

Dari pernyataan yang diberikan oleh narasumber, bahwa mereka telah melakukan tugasnya sesuai dengan isi perda, dalam hal ini untuk mencapai yang dimaksudkan didalam perda. Namun selalu terjadi kesalahan yang sama dilakukan dalam proses bedagang PKL. Penertiban sesuai prosedur telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya selalu saja kendala serupa terjadi kembali. Himbuan yang diberikan Satpol PP untuk tidak atau dilarang berjualan dibadan jalan tidak dihiraukan oleh PKL. Mereka tetap saja berjualan ditempat yang sama.

Sumber-Sumber Kebijakan

Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber-sumber dalam usaha pencapaian sebuah pelaksanaan sangat berperan

penting. Karena merupakan bagian dalam proses penunjang keberhasilan sebuah pelaksanaan ketertiban

umum, sehingga dapat mampu berjalan dengan efektif dan maksimal dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Keberhasilan dalam sebuah pelaksanaan ketertiban umum sangat bergantung kepada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya utama dalam menentukan keberhasilan dalam sebuah pelaksanaan ketertiban umum.. Pelaksanaan ketertiban umum sangat diperlukan sumber daya yang berkualitas, serta finansial dalam penunjang proses pelaksanaan juga diperlukan agar kegiatan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik dan maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ketertiban umum.

“Kalau untuk masalah pedagang kaki lima kami sudah menyiapkan 40 orang personil satpol pp dan dibantu oleh dinas pasar juga, kapolpos, tokoh masyarakat maupun pemuda, yang ada di daerah itu” (Wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi

**Pamong Praja
Kecamatan Mandau,
Bapak Syamsul
Alam 01 Desember
2014)**

Dilihat dari penjelasan dari narasumber tersebut dari pihak satpol pp mencoba untuk maksimal dalam pelaksanaan ketertiban umum di Kecamatan Mandau. Terbuktinya Menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu yakni petugas mampu menyelesaikan segala pekerjaan dengan bidang tugas yang akan dilaksanakan. Tugas yang dilaksanakan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahkan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun beberapa kutipan wawancara mengenai menyelesaikan pekerjaan satuan polisi pamong praja, antaranya sebagai berikut :

“Dari kami satpol pp setiap minggu nya melakukan penertiban dek, selain dari menunggu surat perintah, kami juga menegur pedagang apabila terlihat melanggar ketertiban umum kami beri teguran langsung. Sudah kami ingatkan, kalau tidak juga berubah atau pindah itu kita serahkan sepenuhnya kepada pedagang kapan mereka ingin pindah”

(Wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, Syamsul Alam 01 Desember 2014)

Penjelasan diatas menerangkan bahwa anggota satpol pp selalu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari atasan. Dan memang sebelum mereka turun langsung ke lapangan mereka melakukan prosedur-prosedur, kembali lagi kepada pedagang ingin mendengarkan perintah satpol pp atau tidak. Prosedur yang mereka miliki hanya atas intruksi dari komandan yaitu sebagai atasan mereka. Apabila ada perintah yang jelas maka mereka akan melakukannya langsung.

Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan ketertiban yang menjurus kepada sebuah kebijakan yang ada didalam peraturan daerah, diperlukan sebuah komunikasi yang baik antar pelaksana tugas serta kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dalam mencapai sebuah tujuan utama peraturan daerah tersebut. Komunikasi merupakan media terpenting dalam organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik dan lancar tentunya akan memudahkan anggota melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan dari tugas akan tercapai dengan

maksimal. Perlu disadari bahwa kebanyakan kegagalan dalam suatu tujuan adalah kurangnya komunikasi antar anggota. Dalam aktifitas para pedagang kaki lima, dan satpol pp memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya tentu para anggota telah mempersiapkan apa-apa saja yang akan dilakukan ketika turun ke lapangan.

“Kalau dari kami melaksanakan penertiban kelapangan itu, kalau sudah mengganggu dan kelihatan melanggar kami langsung bertindak. Kami sudah tau itu tugas ya sudah dilaksanakan dan ada keluhan dari masyarakat akan kami bantu langsung”

(Wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban Umum Kecamatan Mandau, Syamsul Alam 01 Desember 2014)

“Kita berpedoman kepada tufoksi saja, karna kami berkewajiban memberi pembinaan, pendataan serta yang bersifat himbauan kepada masyarakat yang melanggar ketertiban. Dan apabila masyarakat ingin dapat informasi untuk pemindahan melalui pengaduan kepada kami, dan kami dengan senang hati membantu” **(Wawancara dengan Kepala UPT Dinas Pasar dan**

Kebesihan Kecamatan Mandau, Ahmad Saputra 01 Desember 2014)

“Kalau dilapangan kami akan memberi surat peringatan, ataupun peringatan secara lisan pun kami lakukan juga. Kami beri arahan juga, kembali lagi ke pedagangnya mau mendengar atau tidak. Maka dari itu sebelumnya kita diberikan SKB (Surat keputusan bersama) oleh kabupaten antara instansi yang terkait dalam permasalahan ini.”
(Wawancara dengan Kepala Seksi Ketertiban Umum Kecamatan Mandau, Syamsul Alam 01 Desember 2014)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bagaimana komunikasi yang terjadi dalam proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan satpol pp Kecamatan Mandau. Dan sebelum menentukan tindakan instansi-instansi tersebut diberika SKB (Surat Keputusan Bersama) agar menyepakati kegiatan seperti apa yang dilakukan. Namun untuk pedangang kaki lima yang menajadi kewenangan penertiban adalah para pedangang kaki lima yang berjualan di badan jalan.

Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Badan-badan pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakter-karakter, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang didalam organisasi. Perhatian perlu diberikan kepada bagian-bagian badan pelaksana dengan pameran-pameran serta sistem penyampaian kebijakan. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau, merupakan instansi yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat di Kecamatan Mandau. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah akan selalu tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan yang terjadi telah mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam permasalahan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Segala tindakan lapangan yang mereka operasikan selain dari jalan-jalan utama dalam menertibkan pedangang kaki lima, lokasi-lokasi yang menimbulkan pelanggaran ketertiban umum, karena dibutuhkan perhatian bagaimana ketertibannya. Selain perintah dari Camat, laporan dari masyarakat juga diperlukan karena

mengganggu akses lalu lintas maupun kebersihan jalan.

Tentunya tindak tanduk kerja anggota satpol pp ketika dilapangan atas arahan Camat dan persetujuan dari Kasi Operasional. Namun dalam lapangan menurut wawancara tersebut memberikan pernyataan melalui kutipan berikut :

“Ada kok pemberitahuannya dek, penertibannya juga ada sama pedagang, cuma ya sekali-sekali nggak sering. Kalau udah nggak rusuh lagi, ibuk balek lagi jualan kesini, udah biasa sini gimana lagi, dipindahkan pun nggak jelas pembagian kios-kios setiap yang jualan” (Wawancara dengan pedagang kaki lima Sari, 31 November 2014)

“Dikasih juga surat-surat peringatannya cuma nggak semuanya dapat. Kayak ibuk nggak dapat. Ya udah tau-tau gitu aja lagi” (Wawancara dengan pedagang kaki Liana, 31 November 2014)

Dari wawancara diatas dapat diambil sedikit benang merah, bahwa pedagang kaki lima cuma diberikan surat peringatan saja, berarti ini membuktikan bahwa antara satpol pp dan pedagang tidak terjalin komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat pun terjadi karena tidak semua tindakan yang dilakukan satpol pp dapat diterima oleh pedagang. Begitu juga dengan satpol pp yang hanya mengandalkan kerja yang

harus dilaksanakannya melainkan tidak mencoba untuk memaksimal segala kegiatannya.

Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan adalah kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dimana kesuluruhan dari tiga bidang tersebut mempengaruhi perkembangan sebuah daerah, kota maupun negara. Dalam lingkungan politik yang mendasar adalah karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Jumlah, kepadatan, heterogenitas penduduk, karakteristik sosio-psikologis masyarakat, dan variasi ekonomi lokal yang membentuk settingan politik. Christensen (1995:17).

Kecamatan Mandau merupakan daerah yang berkembang pesat karena Kecamatan Mandau tempatnya akses jalan lintas dari berbagai daerah diseluruh nusantara. Segala aktifitas terjadi di daerah ini, dan ini merupakan modal Kecamatan Mandau dapat meningkatkan kualitas kebersihan daerah, maupun perkembangan infastruktur sebagai layanan untuk jalan lintas. Dengan pembangunan yang menyeluruh serta terencana tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karna

pembangunan yang secara fisik maupun non fisik demi kemajuan dan perkembangan dari daerah Kecamatan Mandau sebagai jalur lintas dari berbagai kota di nusantara.

Tidak lepas dengan hal ini tentu ada kendala dalam setiap yang dilakukan oleh pemerintah. Yang sering berkaitan dan akan bersifat konstan yaitu kendala dalam Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. Banyak pemanfaatan atas perkembangan yang terjadi di Kecamatan Mandau merupakan kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari hasil ataupun kelebihan yang dimiliki oleh Kecamatan Mandau. Tetapi tidak semua memanfaatkan kesempatan itu, melainkan banyak yang mengambil mudahnya saja dalam mencari pekerjaan misalnya seperti pedagang kaki lima yang hanya memikirkan cara mudahnya saja. Dengan kondisi ekonomi sosial yang seperti ini terjadi perkembangan Kecamatan Mandau saat ini dapat menjadi salah satu faktor berkembangnya pedagang kaki lima. Dan kondisi Politik Kecamatan Mandau ini yang belum memiliki aturan yang kuat untuk mengatur masalah ijin.

**Kecenderungan Pelaksana
(Implementator)**

Seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan-kecendrungan-kecendrungan pelaksana akan mempengaruhi kebijakan. Mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka. Kecenderungan yang sering terjadi dilapangan tentunya berbeda dengan yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima, mereka menganggap cara kerja satpol pp yang tidak maksimal dan hanya memberikan pemberitahuan, solusi tempat, bahkan surat-surat yang diberikan secara tidak menyeluruh. Ini menyebabkan terbengkalainya kegiatan penertiban dan pedagang kaki lima merasa satpol pp hanya melakukan kegiatan yang begitu saja tanpa mengarahkan apapun untuk tahap pemindahan pedagang yang lebih lanjut.

Disini dapat dilihat mereka (pedagang kaki lima) tidak merasakan adanya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Satpol pp. Itulah yang terjadi terus menerus dirasakan oleh PKL. Bahkan kesalahpahaman sering terjadi antara para pedagang kaki lima dengan anggota satpol pp. Semua yang dilakukan satpol pp, maupun dinas pasar sudah mencoba maksimal dan menjalankan semua aturan dan tugas yang semestinya

mereka lakukan dengan sebaik mungkin. Tetapi pada kenyataannya perbedaan pendapat terjadi antara pedagang kaki lima dan satpol pp, disisi lain satpol pp mencoba lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan memang satpol belum memaksimalkan secara menyeluruh kegiatan pelaksanaannya, disisi lain pula pedagang kaki lima tidak dapat menerima begitu saja yang dilakukan satpol pp. Pada dasarnya semua keputusan untuk penyelesaian permasalahan ini hanya hak sepenuhnya kepada pedagang kaki lima untuk mengikuti aturan atau tidak.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan ketertiban umum di Kecamatan Mandau dalam penertiban pedagang kaki lima. Yang menurut teori Van Meter dan Van Horn proses pelaksanaan dipengaruhi oleh enam variabel didalamnya. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam proses pelaksanaan tidak hanya dipengaruhi oleh implementator melainkan peran pemerintah serta masyarakat didalamnya. Seorang pelaksana harus memiliki harus memiliki komitmen dengan memiliki tingkat komunikasi yang baik, serta mempunyai integritas yang tinggi terhadap melaksanakan tugasnya guna mencapai sebuah tujuan dari pelaksanaan. Dalam penelitian ini yang melihat Pelaksanaan Ketertiban umum yang membahas tentang pedagang kaki lima, yang menggunakan teori

Van Meter dan Van Horn dalam model pelaksanaan yang mempengaruhi implementasi/pelaksanaan adan enam variabel.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau sudah sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan diinstruksikan oleh kepala daerah. Juga ada beberapa aduan beberapa pihak kepada mereka bahkan apabila terjadi pelanggaran dan mereka merasa itu tugasnya, akan dilakukan oleh satpol pp. Kerjasama juga dilakukan oleh Dinas Pasar, Dinas Perhubungan agar tercapainya tujuan kesejahteraan, keamanan dan ketertarikan masyarakat ketertiban umum. Permasalahan yang sudah terjadi cukup lama ini mengakibatkan lambatnya penegakan perda ketertiban umum di daerah Kecamatan Mandau.

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan ketertiban umum ini adalah tidak adanya sanksi yang keras kepada pedagang kaki lima selaku pihak yang melanggar ketertiban umum. Satpol PP bekerja apabila ada surat perintah saja, maupun surat tindakan yang diberikan kepala daerah, apabila tidak ada mereka hanya menegur para pedagang saja karena kebetulan anggota satpol pp melewati jalan atau lokasi pedagang kaki lima tersebut. Pemerintah belum maksimal dalam memberikan solusi tempat yang semua pedagang sebagian sesuai dengan jenis penjualannya. Dengan kelemahan tersebut, pedoman

dalam proses pelaksanaan ketertiban umum. Peraturan atau sanksi yang keras membuat permasalahan ini tidak kunjung terselesaikan. Maka dari itu diperlukannya kejelasan sanksi bagi pelaku pelanggaran ketertiban umum agar menyadari tindakannya. Baik itu berupa hukuman maupun denda dan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah
- Agus Erwan dan Dyah. 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media : Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Hanindita: Yogyakarta
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc : Washington, D.C.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinami c Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Meter dan Horn. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework, Administration and Society* 6.
- Nugroho, Dr Riant. 2008. *Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*. PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo : Pekanbaru.
- Nugroho Riant, 2003, *Reiveinting Pembangunan*, PT Alex media kompetindo : Jakarta
- Nugroho Riant, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Alex Media Kompetindo, Jakarta.
- Meiwanda Geovani, 2013. *Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru*, Skripsi: Pekanbaru

PERUNDANGAN

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Pamong Praja Kabupaten
Bengkalis

Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2013 tentang Pedoman Pakaian
Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
Operasional Satuan Polisi Pamong
Praja